

BAB III

TINJAUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMAHAMAN KEAGAMAAN MELALUI INTERNET

A. Fenomena Maraknya Informasi Keagamaan di Internet

Fenomena maraknya informasi berbau keagamaan di internet tidak lepas dari karakter umum dunia dewasa ini. Teknologi komunikasi telah memungkinkan melakukan terobosan-terobosan dalam berkomunikasi dari tradisional ke modern. Internet salah satu anak kandung dari kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu jembatan penting dalam memediasi perkembangan berkomunikasi, termasuk dalam informasi keagamaan.

Ada beberapa poin penting mengenai relasi internet dengan agama, yakni:

1. internet memiliki sisi negatif bagi agama. Menurutnya internet membuka peluang penghancuran agama yang diakibatkan dari adanya kompetisi abnormal dalam klaim kebenaran dari beberapa pihak. Melemahnya hubungan guru murid (ketersambungan jalur informasi yang terlembaga) membuat siapapun dapat mengakses informasi dan melakukan interpretasi secara mandiri dari setiap informasi kemudian menjadi dasar kebenaran yang dianutnya.¹ Dalam keadaan demikian, tidak sedikit justru organisasi-organisasi keagamaan yang besar dan

¹Qariah A Siregar, "Resensi Buku Komunikasi Antar Budaya (Di Era Budaya Siber)" *Jurnal Sositologi*. Volume 13, Nomor 3, Desember 2014

mapan ketika ia memiliki keterbatasan akses dengan internet akan kalah bersaing dengan kelompok kecil yang memiliki akses ke internet. Dengan demikian, tidak ada lagi monopoli informasi keagamaan oleh sekelompok pihak yang memiliki kuasa atas saluran informasi (*konvensional*) yang resmi.

2. Internet juga memiliki sisi kebaikan bagi agama.
 - a. Para pencari informasi agama dapat memperolehnya secara online. Sesuai dengan karakternya siapapun dapat mencari informasi tanpa terbatas oleh waktu maupun jarak sepanjang memiliki akses ke jaringan.
 - b. Informasi keagamaan dari berbagai ajaran dan keyakinan memiliki ruang terbuka untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Setiap “iman” kini tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah pemeluk, namun lebih kepada kemampuan untuk mengelola informasi secara online untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Sehingga setiap orang dapat mengetahui keberadaanya dan melakukan kajian secara lebih terbuka.
 - c. Internet telah menjadi semacam “pasar” bagi agama-agama untuk menyebarkan dan memperluas akses setiap orang yang ingin lebih memiliki informasi mengenai sebuah “iman”. Sehingga siapapun dalam proses pencarian “kebenaran” dapat mencoba memulanya dari internet sampai menemukan iman yang sesuai dengannya.

3. Sensor dan kebebasan berbicara. Poin ini menemukan momentumnya di Indonesia dengan adanya upaya untuk melakukan pembatasan informasi keagamaan yang disinyalir memberikan dampak buruk terutama ketika tendensi radikal baik aspek pemikiran maupun gerakan. Tentu saja hal ini disaat yang sama dianggap bertolak belakang dengan semangat hukum yang memberi ruang bagi siapapun untuk secara bebas berbicara termasuk melalui media internet. Kondisi upaya sensor dari pemerintah justru lahir dari negara yang beragama sekalipun bukan negara agama. Menurutnyanya semakin renggang relasi aktif antara negara dengan keyakinan semakin kecil tindakan sensor dalam internet, dan berlaku sebaliknya.²
4. Internet sebagai media suci. Kemajuan media komunikasi bukannya tidak memberikan ruang polemik. Ketika teks-teks suci beralih dari tradisi konvensional ke bahasa mesin yang semuanya murni pekerjaan tangan manusia dan dorongan industrialisasi, maka sikap agamawan niscaya terbelah. Bagaimana kita menerima dan bersikap terhadap teks suci yang kemudian muncul di internet? Teks yang semula sakral akankah berubah menjadi profan? Atau ia tetap dalam kesakralannya? Lain dari itu, bagaimana memastikan bahwa informasi yang diterima dan dikonsumsi bebas dari manipulasi kode teknologi komunikasi.

² Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*. (Jakarta: Insist, 2012), cet ke-1, hal. 32

Bagaimana meyakini bahwa informasi tersebut valid dan sah yang dapat dijadikan sandaran normatif sebagai landasan etika beragama. Jika kita perhatikan, tampaknya lebih banyak orang yang langsung percaya dan bukan hanya percaya namun juga menjadi kebenaran hakiki untuk setiap informasi keagamaan yang diperoleh dari mesin pencari seperti google kemudian ia membagikannya tanpa ada upaya penelaahan lebih lanjut mengenai validitas informasi.

5. Bagaimana Tuhan berbicara kepada seluruh umat jika tidak dengan website? Ada suatu anggapan meski terkesan mengada-ada, bahwa website merupakan keniscayaan primordial dari Tuhan dalam upaya penyebaran misi suci agama untuk seluruh umat manusia. Meski kesannya demikian, namun faktanya memang menunjukkan hal yang sebenarnya.³

B. Model Penyuluhan Agama di Internet: religion online dan online religion

Penyuluh agama kini dapat berinteraksi dengan jemaahnya tidak hanya melalui media konvensional seperti kelompok pengajian atau bentuk lainnya yang mensyaratkan adanya tatap muka secara real pada suatu waktu dan tempat yang sama. Aktivitas tersebut seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dapat dilakukan dengan pola berbeda dengan memanfaatkan jaringan internet misalnya. Ini adalah salah satu bentuk cyberculture dalam nuansa keagamaan atau cyberreligion.

³ *Ibid.*, hal. 8

Aktivitas ini dalam konteks cyberculture tentu saja bukan pengganti mutlak dengan meninggalkan aktivitas dalam dunia nyata melainkan sebagai salah satu varian budaya yang dibentuk dari kemajuan teknologi komunikasi saja.

Cyberreligion memiliki dua bentuk yang berkembang, religion online dan online religion. Religion online ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa 64 responden menggunakan internet dengan tujuan informasi keagamaan. Survei ini menunjukkan bahwa 25% pengguna internet mencari informasi agama dibanding mencari informasi perbankan atau yang lainnya.⁴

Fasilitas cyberspace yang paling mudah diakses saat ini antara lain media sosial. Bisa saja aplikasi facebook atau twitter. Patut diduga bahwa saat ini pengguna dua aplikasi media sosial tersebut sudah merambah bukan hanya mereka yang menggunakannya untuk alasan pertemanan atau ekonomi namun juga dalam rangka penyebaran informasi tertentu termasuk agama dengan membuat halaman atau sengaja memokuskan diri dalam membuat “status”nya untuk keperluan penyebaran informasi keagamaan. Disamping itu, situs yang mudah dibuat dan dikembangkan adalah berupa personal web atau blog. Untuk fasilitas ini mungkin masih sedikit diantara penyuluh yang mulai mengembangkan dan memanfaatkannya untuk tujuan keagamaan. Namun bagi kelompok keagamaan tertentu blog sangat bermanfaat untuk menunjukkan

⁴ David Morgan, *Key Word In Religion, Media and Culture*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2008), hal. 111

eksistensinya dalam penyebaran informasi keagamaan sesuai dengan haluan pemikiran organisasi mereka.⁵

Blog keagamaan yang dibangun juga dapat menampilkan aktivitas live dengan bantuan aplikasi lainnya dari pihak ketiga. Dalam kasus “Mimbar Penyuluh” menyediakan menu dengan label konsultasi, namun sayang saat tulisan ini dibuat menu tersebut tidak aktif. Jika menu ini aktif dan menjadi ruang untuk umat Islam melakukan konsultasi keagamaan maka aktifitas ini relevan dengan istilah online religion. Yaitu adanya layanan online dalam kegiatan keagamaan. Dalam dunia Islam tentu hanya terbatas pada aktifitas sosial keagamaan tidak termasuk ritual keagamaan. Karena menurutnya tidak ada media yang dapat menjadi pengganti untuk melakukan aktifitas ritual sekalipun dengan bantuan teknologi. Namun demikian, “Mimbar Penyuluh” telah melakukan link antara situsnya dengan beberapa media sosial yang cenderung lebih aktif seperti facebook dan tweeter. Link ini menjadikan ruang publik semakin terbuka dalam situs ini.

Kegiatan online religion yang dapat dilakukan juga misalnya melakukan live video streaming. Kegiatan rutin dalam penyuluhan kemudian diperluas jangkauannya secara online dengan video streaming. Sehingga kegiatan yang semula ada pada certain place mampu menjangkau space yang lebih luas, tentu dengan syarat adanya jaringan internet. Youtube juga dapat dimanfaatkan untuk menampilkan kegiatan

⁵ Rully Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), cet ke-1, hal. 32

terrekam agar dapat dijangkau oleh publik jagat maya. Aktifitas penyuluhan terekam kemudian disampaikan pada account youtube sehingga memungkinkan untuk dilakukan re-play dan menjadikan jamaah yang tidak sempat mengikuti kegiatan tersebut dapat mengaksesnya dilain waktu.⁶

C. Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

Internet memiliki sisi buruk bagi agama, yakni potensi kekeliruan memperoleh informasi atau keliru memaknai informasi. Kaitannya dengan hal ini masih menurut Crabtree, pada beberapa Negara yang memiliki relasi kuat dengan agama cenderung melakukan pembatasan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi di internet, termasuk agama. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama menjadi salah satu negara yang melakukan hal ini. Terbitnya Undang-undang ITE menjadi salah satu tanda aktifnya negara melalui pemerintah dalam mengambil peran “penertiban” informasi di jagat maya.

Lain dari itu, akhir-akhir ini negara juga aktif melakukan pembatasan pada situs-situs keagamaan yang disinyalir menebarkan permusuhan yang dikhawatirkan akan memicu konflik terbuka dan

⁶ Mukhtar Effendi, “Peranan Media Internet Sebagai Media Komunikasi”, *Jurnal Komunika*, Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010 pp.130-142

merusak harmoni negara. Akibat dari langkah ini beberapa situs harus ditutup atas rekomendasi karakteristik dari BNPT.⁷

Beberapa prinsip umum yang dapat ditarik berdasarkan muatan dalam Undang-undang ITE ini adalah:

1. Isi penyuluhan agama dalam internet tidak melanggar atau mengandung muatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait konten dan tindakan kriminalitas. Penjelasan atas prinsip ini dapat kita lihat dalam BAB VII pasal 27 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁸

Sesungguhnya, pesan yang kuat dalam kutipan pasal diatas relevan dengan hakikat dakwah atau penyuluhan agama itu sendiri, yaitu berupaya meningkatkan kualitas keberagamaan sasaran. Bukan hanya hukum-hukum positif yang dibangun oleh negara, agamapun secara

⁷Stewart M. Hoover, et. al, *Practicing Religion in The Age of The Media: Explorations in Media, Religion and Culture*. (New York: Columbia University Press, 2001), hal. 2

⁸ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1-2

terang melarang melakukan tindakan yang asusila dan penyakit masyarakat seperti perjudian dimaksud. Maka, prinsip ini berlaku umum dan menjadi salah satu kaidah dasar yang harus diperhatikan seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhannya di internet.

2. Isi kegiatan penyuluhan di internet tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik bersifat materil maupun non materil. Penjelasan atas prinsip ini dapat kita lihat dalam BAB VII pasal 27 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁹

3. Isi penyuluhan agama di internet bukanlah suatu kebohongan. Prinsip ini berdasarkan BAB VII pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kebohongan dimaksud tidak selalu memang perbuatan yang disengaja oleh penyuluh agama, namun dapat juga

⁹Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 3

dalam tindakan menyebarkan kembali “berita” dari pihak lain tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian mengenai kebenaran berita tersebut. Hanya karena merasa sesuai dengan sikap kebenaran yang dianut seorang penyuluh agama, kemudian ia melakukan copy dan share sebagai upaya menyebarkan informasi karena dianggap penting dan baik. Dewasa ini internet menjadi salah satu media yang sangat mudah untuk dapat menemukan informasi apapun. Karena itu pula maka tidak menutup kemungkinan diantara jutaan informasi yang tersimpan dan beredar diinternet banyak pula berisi kepalsuan atau disebut juga hoax, yaitu berita sampah. Fenomena ini dalam pandangan Hjarvard (2012) disebut dengan Banal Religion, yaitu manipulasi media terhadap pengguna seolah-olah pemberi informasi adalah pihak resmi dari organisasi atau tokoh agama.¹⁰

4. Isi penyuluhan agama yang dilakukan hendaknya tidak bermuatan atau berpotensi menimbulkan kebencian salah satu pihak kepada pihak lain. Prinsip ini berdasarkan pada BAB VII pasal 28 ayat 2, yang kutipannya sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Prinsip ini berkenaan dengan larangan bersikap ghuluw dengan klaim kebenaran yang diyakini oleh penyuluh agama. Bahwa setiap kita

¹⁰ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2018
Pasal 28 ayat 1

memiliki standar kebenaran adalah keniscayaan. Namun apabila standar tersebut dijadikan untuk mengukur kebenaran pihak lain dan dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan atau memprovokasi untuk membenci pihak lain yang standar kebenarannya berbeda dengan kita, hal tersebut tidak diperkenankan. Pergaulan di dunia maya pada dasarnya merupakan copy dari pergaulan di dunia nyata. Maka sikap-sikap tertentu yang data muncul di dunia nyata tentu dapat juga muncul di dunia maya. Salah satu sikap yang rentan hadir adalah stereotif dan intoleransi kepada pihak lain yang didorong oleh sikap radikal dalam pemaknaan kebenaran sepihak. Salah satu bahaya laten yang dapat timbul dari sikap ini di internet adalah pembacaan dan pemaknaan tunggal oleh pembaca atau sasaran penyuluhan tanpa ada kesempatan untuk melakukan tabayyun. Sehingga maksud “baik” pun berpotensi melahirkan pemaknaan sebaliknya apabila tidak hati-hati dalam memahami prinsip keempat ini.

5. Isi penyuluhan agama di internet tidak bermuatan ancaman atau intimidasi personal kepada pihak lain. Prinsip ini berdasarkan muatan BAB VII pasal 29 yang kutipannya sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

6. Penyuluhan yang dilakukan tidak dilakukan dengan meretas akun milik orang lain. Prinsip ini berdasarkan muatan substantif BAB VII pasal 30, yang kutipannya sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.¹¹

7. Kegiatan penyuluhan tidak berdasarkan hasil pelanggaran konten atau penyebaran rahasia pribadi orang atau kelompok lain. Prinsip ini berdasarkan muatan BAB VII pasal 31 yang kutipannya sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

¹¹https://www.researchgate.net/publication/306789520_MODEL_DAN_ETIKA_PENYULUHAN_AGAMA_DI_INTERNET Diakses pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 21:34

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.¹²

¹² Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2018
Pasal 31